BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di dalam Agama Islam disebut "Nikah" adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar saling suka dan persetujuan Bersama demi terwujudnya keluarga yang diridhoi oleh Allah swt.[2] Perkawinan tidak semata-mata hanya sebagai pemenuh kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosiologis manusia, akan tetapi menjadikan hubungan yang ideal bagi kedua belah pihak. Untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi pasangan suami istri harus bahu membahu dalam setiap urusan rumah tangga, saling menghormati, terbuka, dan saling melengkapi agar suami dan istri dapat mencapai kesejahteraan materil (lahir) dan spiritual (batin).[3] Dengan begitu pernikahan memang memerlukan kesiapan dengan matang seperti halnya mengenai usia calon pengantin, sehingga terwujudnya tujuan menikah.

Mengenai usia calon pengantin, pemerintah memberi Batasan usia di bolehkannya menikah agar tidak terjadi perkawinan anak. Diatur dalam

[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1986), h. 15

[3] Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), h. 23

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dengan adanya batasan usia tersebut diharapkan mengurangi terjadinya perkawinan anak. Seputar perkawinan anak, masih menjadi polemik, karena banyak ditemukan dampak negatif terkait dengan kesehatan reproduksi dan psikologis. Ketidaksiapan psikis penyandang status istri apalagi menjadi ibu kalau sudah dikaruniai anak. Tentunya banyak sekali faktor yang mendasari terjadinya perkawinan anak seperti pergaulan bebas, pengaruh tekhnologi, faktor ekonomi, adat istiadat dan paling banyak karena hamil di luar nikah.

Berbicara mengenai perkawinan anak, pemerintah khususnya Kementrian Agama menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan anak. Diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelakasanaan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah untuk memahami kehidupan dalam berumah tangga karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan dengan kesiapan dan kematangan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah proses pendidikan yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi remaja usia sekolah, yang mana mampu mengubah pola berpikir anak untuk tidak gegebah menjalankan pernikahan di usia yang belum matang. Adanya bimbingan ini

di harapkan dapat mencegah dan menurukan angka perkawinan anak serta mempersiapkan keluarga bagi remaja sesuai prespektif agama islam, perlunya bimbingan bagi remaja usia sekolah untuk memberi keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi remaja yang berkarakter melalui pelayanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

Jika melihat kondisi sepanjang tahun 2022 ratusan anak di Kabupaten Tulungagung nikah dini, usia yang paling muda 14 tahun. Salah satu faktornya yaitu hamil di luar nikah. Jumlah total ada 84 anak laki-laki dan 284 anak perempuan di bawah usia 19 tahun yang melangsungkan pernikahan. Angka pernikahan dini di Tulungagung termasuk tinggi.[4] Sehingga hal ini menjadi pemicu pemerintah untuk menggalakkan solusinya adalah dengan bimbingan perkawinan. Dengan demikian maka peneliti ingin meneliti tentang efektivitas bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Tulungagung. Sejauh mana tujuan bimbingan perkawinan ini terlaksana dengan baik.

Berdasarkan runtutan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***"Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung)".***

[4] Andika news, "*Pernikahan Dini di Tulungagung",* *https://www.andikafm.com/news/detail/37986/1/ratusan-anak-di-tulungagung-nikah-dini-paling-muda-14-tahun*, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung
2. mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Secara Teoritis

a. Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan wawasan ilmiah yang luas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta efektivitas bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan anak.

b. Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam wacana intelektual bagi setiap individu dan masyarakat luas dalam memahami secara benar yang berkaitan tentang efektivitas bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sebagai usaha dalam mencegah perkawinan anak di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi bagi Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama, dosen, mahasiswa, dan pembaca tentang efektivitas bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan anak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah sebagai ikhtiar dalam mencegah perkawinan anak dan

sebagai petunjuk arahan dan acuan yang relevan dengan adanya hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah judul ini antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi Kasus di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung)".

1. Penegasan Konseptual

   Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

   a. Efektivitas

      Istilah efektivitas berasal dari kata "efek" dan istilah ini digunakan dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyakatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa juah target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.[5]

[5] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h. 61

Jadi diharapkan dengan efektifnya pelakasanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah bisa memberi wawasan yang luas dan mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Tulungagung.

b. Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementrian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.[6] Jadi, pelaksanaan bimbingaan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sebagai program dari pemerintah uang dikhususkan untuk para remaja dalam pemberian materi dan bekal mengenai pernikahan sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mencegah adanya perkawinan anak.

c. Perkawinan Anak

Perkawinan anak dikatakan sebagai perkawinan antara seseorang yaitu laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan belum memumpuni baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak di usia dini sendiri biasanya dilakukan karaena kurangnya edukasi atau pengetahuan yang dimiliki orang tua atau masyarakat tentang perkawinan. Perkawinan yang dikarenakan oleh paksaan biasanya

[6] Abdullah Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, no, 2 (2019): 186.

lebih berdampak besar terutama pada anak. Biasanya perkawinan anak dibawah umur dilakukan oleh orang-orang di pinggiran kota atau desa. Banyak sekali faktor sehingga terjadinya perkawinan anak, diantaranya dari faktor Pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas dan adat kebiasaan. Di zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal biasa.[7] Sehingga masih banyak terjadi dikalangan masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya pengetahuan dan mengubah pola pikir yang masih memegang adat istiadat untuk menikahkaan anak atau bisa disebut dengan perjodohan di usia dini.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak (Stusi Kasus Di Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung) yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah yang di laksanakan oleh Kementrian Agama dalam mencegah perkawinan anak.

[7] Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, Nomor 1 (2019).

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan landasan teori yang membahas meliputi pengertian teori efektivitas, bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dan mengenai perkawinan anak. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi berupa pemaparan metode yang menjadi landasan penelitian, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian: Bab ini berisi penguraiaan tentang data dan hasil penelitian terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah usia sekolah dalam mencegah perkawinan anak.

BAB V Pembahasan: Bab ini berisi pemaparan tentang analisis data yang berangkat dari lapangan dan dikembalikan pada bab II.

BAB VI Penutup: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini